



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah di Laksanakan Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat untuk Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 359 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa di pandang perlu untuk memberikan Jasa Tenaga Ahli dalam Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan yang bertujuan untuk meberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban sesuai dengan kualifikasi dan kompentensinya;
 - c. bahwa Jasa Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan pendampingan kasus yang di tangani sampai kasus tersebut dinyatakan selesai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Putusan Presiden No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1426);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 74):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
:

Pembayaran Tenaga Ahli Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, dalam hal Kekurangan Anggaran dapat di bayarkan kemudian di Anggaran Perubahan 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

LEMBAGA TENAGA AHLI UNTUK
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN

No.	UNSUR/INSTANSI	JASA TENAGA AHLI PERKASUS
1.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK)	Rp. 1.000.000
2.	Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Selatan (IPK)	Rp. 1.000.000
3.	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Kota Banjarmasin (LK3)	Rp. 1.000.000
4.	Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin)	Rp. 1.000.000
5.	Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan (MUI)	Rp. 1.000.000
6.	Perkumpulan Kumunitas Hipnotis Indonesia (PKHI)	Rp. 1.000.000
7.	Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan (HIMPSI)	Rp. 1.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA